

## BAB III

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan berkaitan dengan perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas sebagai korban kekerasan di lembaga peradilan Daerah Istimewa Yogyakarta maka dapat disimpulkan bahwa, Perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas sebagai korban kekerasan di Lembaga Peradilan Daerah Istimewa Yogyakarta belum maksimal dan belum terlaksana dengan baik, hal ini disebabkan karena terhambatnya kinerja kerja penegak-penegak hukum dalam proses peradilan, yaitu:

a. Kepolisian

Perlindungan yang diberikan oleh Kepolisian kepada penyandang disabilitas yang menjadi korban kekerasan hanyalah sebatas menyediakan penerjemah yang berasal dari luar pihak Kepolisian.

b. Kejaksaan

Perlindungan yang diberikan oleh Kejaksaan pun hanya berupa mengirimkan surat kepada Kepolisian untuk menyerahkan perkara kepada pihak Kejaksaan untuk dilakukannya pemeriksaan tambahan. Apabila pihak Kejaksaan merasa perkara tersebut sudah pantas dan jaksa memiliki keyakinan untuk perkara tersebut dilimpahkan ke pengadilan.

c. Hakim

Perlindungan yang diberikan oleh Hakim yaitu penyandang disabilitas yang menjadi korban dimasukkan dalam dasar pertimbangan untuk putusan hakim pada bagian hal-hal yang memberatkan pelaku.

d. Dinas Sosial dan Ketenagakerjaan

Dinas Sosial dan Ketenagakerjaan belum menyediakan fasilitas rehabilitasi sebagai bentuk dari aksesibilitas bagi penyandang disabilitas yang mengalami trauma sebagai korban.

**B. Saran**

Saran yang dapat diberikan berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas yang menjadi korban kekerasan di Lembaga Peradilan Daerah Istimewa Yogyakarta adalah:

- a. Mengubah Undang-undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention on The Rights Person With Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) kedalam undang-undang yang berdiri sendiri serta membuat peraturan pelaksananya sebagai jaminan untuk perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas yang menjadi korban kekerasan di Lembaga Peradilan Daerah Istimewa Yogyakarta.
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana perlu penyempurnaan agar mengandung hak-hak korban penyandang disabilitas sebagai korban kekerasan.
- c. Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Dinas Sosial dan Ketenagakerjaan diberikan pelatihan dasar mengenai bagaimana menangani kasus kekerasan terhadap penyandang disabilitas serta mengadakan alokasi anggaran dana guna menjamin perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas sebagai korban kekerasan di Lembaga Peradilan Daerah Istimewa Yogyakarta.

- d. Keluarga maupun masyarakat juga diharapkan memberikan perlindungan dengan cara merubah cara berpikir bahwa penyandang disabilitas bukanlah aib bagi keluarga maupun masyarakat.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

Arief Gosita, 1993, *Masalah Korban Kejahatan*, CV Akademika Pressindo, Jakarta, Masalah Korban Kejahatan, CV Akademika Pressindo, Jakarta.

Bagong Suyanto,Sri Sanituti Hariadi, Oriyo Adi Nugroho, 2000, *Tindak Kekerasan Terhadap Anak: Masalah dan Upaya Pemantauannya*, Lutfansah Mediatama, Surabaya.

Bambang Waluyo, SH. MH., 2011, *VIKTIMOLOGI Perlindungan Korban dan Saksi*, Sinar Grafika, Jakarta.

Biro Pusat Statistik,1985, *Panti/Sasana Rehabilitasi dan Keadaan Sosial Ekonomi Penyandang Cacat*, Biro Pusat Statistik, Jakarta.

Chaerudin dan Syarif Fadillah, 2004, *Korban Kejahatan dalam Perspektif Viktimologi & Hukum Pidana Islam*, Grhadhika Press, Jakarta.

DR. G. Widiartana, SH., M. Hum., 2009, *VIKTIMOLOGI, Perspektif Korban Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Is.Heru Permana, 2007, *Politik Kriminal*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.

Jaenal Eripin, 2010, *Himpunan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman*, Penerbit Kencana, Jakarta.

Moerti Hadiati Soeroso, SH., M.H.,2012, *KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*, Cetakan Ketiga, Sinar Grafika, Jakarta.

Peter Davies, 1994, *Hak-Hak Asasi Manusia*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.

Philipus M. Hadjon, S.H., 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, PT Bina Ilmu, Surabaya.

Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, SH, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana*

*Dalam Penanggulangan Kejahatan*, 2008, Kencana Predana Media Group.

R. Soeroso, S.H., 2013, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan 13, Sinar Grafika, Jakarta.

Rena Yulia, 2010, *VIKTIMOLOGI: Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta.

Rohan Collier, 1998, *Pelecehan Seksual, Hubungan Dominasi Mayoritas dan Minoritas*, Tiara Wacana, Yogyakarta.

Sri Sanituti Hariadi, Bagong Suyanto, 2000, *Anak Perempuan Korban Kekerasan Seksual*, Lutfansah Mediatama, Surabaya.

**Peraturan Perundang-undangan:**

Undang-Undang Dasar 1945 Bab XA, Pasal 28A.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Ratifikasi Konvensi Internasional Hak-hak Penyandang Disabilitas (Convention On The Right Person With Disabilities).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Peraturan Daerah DIY Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang Kekerasan.

**Website:**

[www.jimlyschool.com](http://www.jimlyschool.com), diakses pada tanggal 26 Juni 2016, Pukul 23.21 WIB.

<http://www.ilmuhukum.net/2015/09/teori-perlindungan-hukum-menurut-para.html>, diakses pada tanggal 14 Juni 2016, Pukul 13.55 WIB.

<http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/>, diakses pada tanggal 22 Juni 2016, Pukul 14.30 WIB.

<http://www.organisasi.org/1970/01/macam-jenis-cacat-pada-manusia-disabilitas.html>, diakses pada tanggal 22 Juni 2016, Pukul 14.55.

<http://www.definisi-pengertian.com/2015/05/definisi-dan-pengertian-kekerasan.html>, diakses pada tanggal 22 Mei 2016, Pukul 15.33 WIB.

<http://www.psikologmalang.com/2013/03/bentuk-bentuk-kekerasan.html>, diakses pada tanggal 22 Juni 2016, Pukul 15.45 WIB.

<http://sejiwa.org/a-z/>, diakses pada tanggal 22 Juni 2016, Pukul 16.00.

<http://www.edukasippkn.com/2015/09/macam-macam-lembaga-peradilan-hukum-di.html>, diakses pada tanggal 23 Juni 2016, Pukul 14.09 WIB.

[www.bisamandiri.com](http://www.bisamandiri.com), diakses pada tanggal 8 September 2016, pukul 14.49 WIB.

[http://balinsos-banten.com/?c=publications&m=modul\\_download&f=a70829ed4ff196846872b5c711b0f76e.pdf&o=Penyandang\\_Disabilitas\\_Intelektual.pdf](http://balinsos-banten.com/?c=publications&m=modul_download&f=a70829ed4ff196846872b5c711b0f76e.pdf&o=Penyandang_Disabilitas_Intelektual.pdf), diakses pada tanggal 8 September 2016, pukul 15.25 WIB

<http://www.organisasi.org/1970/01/macam-jenis-cacat-pada-manusia-disabilitas.html?m=1>, diakses pada tanggal 8 September 2016, pukul 15.13 WIB.

[www.sekitarkita.com](http://www.sekitarkita.com), diakses pada tanggal 16 September 2019, Pukul 14.17 WIB.

